



P U T U S A N

Nomor 189/PID.SUS/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I,

Nama Lengkap : **ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI.**
Tempat Lahir : Kajang Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/9 Oktober 1971.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Karunrung Raya No. 59 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : S w a s t a.
Pendidikan : S M A (tidak tamat).

Terdakwa I ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 7 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/43/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/43.a/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018.
3. Penyidik, tanggal tanggal 13 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Han/42/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2018 No.: B-47/R.4.22/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 2 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 Oktober 2018 No.: 72/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 6 November 2018 No.: 85/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 11 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018.
7. Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2018 No.: Print-87/R.4.22/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018.
8. Majelis Hakim, tanggal 14 Desember 2018 No.: 189/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Desember 2018 No.: 189/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019.

Terdakwa II,

Nama Lengkap : **ASRIANI Alias ANI Binti BOHARI.**

Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/2 Februari 1993.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Panjaitan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S D (tidak tamat).

Terdakwa II ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 7 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/45/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/45.a/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, tanggal tanggal 13 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Han/44/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2018 No.: B-45/R.4.22/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 2 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 Oktober 2018 No.: 74/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 6 November 2018 No.: 87/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 11 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018.
7. Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2018 No.: Print-88/R.4.22/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018.
8. Majelis Hakim, tanggal 14 Desember 2018 No.: 189/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Desember 2018 No.: 189/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019.

Terdakwa III,

Nama Lengkap : **HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN.**

Tempat Lahir : Kota Makassar.

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/30 Desember 1972.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Hertasning Lama No. 14 Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa III ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 7 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/46/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/46.a/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018.
3. Penyidik, tanggal tanggal 13 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Han/45/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2018 No.: B-46/R.4.22/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 2 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 Oktober 2018 No.: 75/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 6 November 2018 No.: 75/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 11 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018.
7. Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2018 No.: Print-89/R.4.22/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018.
8. Majelis Hakim, tanggal 14 Desember 2018 No.: 189/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Desember 2018 No.: 189/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019.

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun para terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I. ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI, terdakwa II. ASRIANI Alias ANI Binti BOHARI dan terdakwa III. HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI, terdakwa II. ASRIANI Alias ANI Binti BOHARI dan terdakwa III. HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
 - 4 (empat) kaca pyrex.
 - 2 (dua) alat hisap shabu/bong.
 - 2 (dua) sendok shabu.
 - 2 (dua) sumbu pembakar.
 - 3 (tiga) korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan para terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa I ANDI ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, terdakwa II ASRIANI Als ANI Binti BOHARI dan terdakwa III HERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN dan ULANDARI Als AME Binti Ambo Enre (terdakwa dalam berkas perkara lain) , pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Jl R.A.Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Andi Mulyadi dan saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Per.Siska (DPO) dijalan R.A Kartini Lingkungan Kampung gadde Kel.Bantengge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Per.Ulandari Als Ame binti Ambo Enre (Berkas perkara terpisah) ditelpon oleh Per.Siska (DPO) pada pukul sekitar 15.00 wita dan memanggilnya kerumah Per.Siska (DPO), kemudian Per.Ulandari Als Ame menuju kerumah Per.Siska, sesampai dirumah Per.Siska dia bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Per.Siska (DPO) dan kemudian Per.Siska (DPO) meminta kepada Per.Ulandari Als Ame binti Ambo Enre untuk menemaninya ke rumah Lk.Dewa untuk Membeli shabu kemudian dirinya berangkat bersama-sama Per.Siska (DPO) kerumah Lk.Dewa dan sesampai dirumah Lk.Dewa kemudian Per.Siska (DPO) menyerahkan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) hasil urunan dari Per.Ulandari Als Ame Binti Ambo Enre dan Terdakwa III selanjutnya Lk.Dewa menyerahkan 1(satu) sachet shabu kepada Per.Siska (DPO) setelah itu menuju kerumah Per.Siska dan sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Per.Ulandari Als Ame dan Per.Siska (DPO) megkonsumsi shabu didalam kamar Per.Siska dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu mereka semua keluar menuju ke ruang tamu dan Per.Siska keluar rumah dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 20.00 wita Saksi Andi mulyadi, saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba berada di rumah Per.Siska dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Per,Ulandari Als Ame Binti Ambo Enre yang pada saat itu berada di ruang tamu , kemudian saksi Andi mulyadi, saksi Jumardi dan anggota sat.Narkoba Polres Bulukumba melanjutkan pengeledahan di dalam kamar Pes.Siska (DPO) dan ditemukan 11(sebelas) saset yang diduga bekas sabu, 4 (empat) kaca pireks, 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) sendok sabu, 2 (dua) sumbu pembakar dan 3 (tiga) korek api gas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Per.Ulandari Als Ame binti Ambo Enre, beserta barang buktinya dibawah kepolres bulukumba untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd, dan HASURA MULYANI,AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 sachet plastic kosong bekas pakai,1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram,1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa ANDI ARFHAN Als SUARDI	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa ASRIANI Als ANI Binti BOHARI	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa ERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
3 sachet plastic kosong bekas pakai.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
2 potong pipet kaca/pireks.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
2 set bong	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 3 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDI ARFHAN Als SUARDI, ASRIANI Als ANI Binti BOHARI dan ERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ANDI ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, terdakwa II ASRIANI Als ANI Binti BOHARI dan terdakwa III HERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN dan ULANDARI Als AME Binti Ambo Enre (terdakwa dalam berkas perkara lain) , pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Jl R.A.Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** , yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Andi Mulyadi dan saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Per.Siska (DPO) dijalan R.A Kartini Lingkungan Kampung gadde Kel.Bantengge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Per.Ulandari Als Ame binti Ambo Enre ditelpon oleh Per.Siska (DPO) pada pukul sekitar 15.00 wita dan memanggilnya kerumah Per.Siska (DPO), kemudian Per.Ulandari Als Ame menuju kerumah Per.Siska, sesampai dirumah Per.Siska dia bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Per.Siska (DPO) dan kemudian Per.Siska (DPO) meminta kepada Per.Ulandari Als Ame binti Ambo Enre untuk menemaninya ke rumah Lk.Dewa untuk Membeli shabu kemudian dirinya berangkat bersama-sama Per.Siska (DPO) kerumah Lk.Dewa dan sesampai dirumah Lk.Dewa kemudian Per.Siska (DPO) menyerahkan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) hasil urunan dari Per.Ulandari Als Ame Binti Ambo Enre dan Terdakwa III selanjutnya Dewa menyerahkan 1(satu) sachet shabu kepada Per.Siska (DPO) setelah itu menuju kerumah Per.Siska dan sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Per.Ulandari Als Ame dan Per.Siska (DPO) megkonsumsi shabu didalam kamar Per.Siska dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu mereka semua keluar menuju ke ruang tamu dan Per.Siska keluar rumah dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita Saksi Andi mulyadi, saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba berada di rumah Per.Siska dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Per,Ulandari Als Ame Binti Ambo Enre yang pada saat itu berada di ruang tamu , kemudian saksi Andi mulyadi, saksi Jumardi dan anggota sat.Narkoba Polres Bulukumba melanjutkan penggeledahan di dalam kamar Pes.Siska (DPO) dan ditemukan 11(sebelas) saset yang diduga bekas sabu, 4 (empat) kaca pireks, 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) sendok sabu, 2 (dua) sumbu pembakar dan 3 (tiga) korek api gas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Per.Ulandari Als Ame binti Ambo Enre, beserta barang buktinya dibawah kepolres bulukumba untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agusutus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN,AMd, dan HASURA MULYANI,AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 sachet plastic kosong bekas pakai,1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram,1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa ANDI ARFHAN Als SUARDI	3. Uji Pendahuluan ----- 4. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa ASRIANI Als ANI Binti BOHARI	3. Uji Pendahuluan ----- 4. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa ERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN	3. Uji Pendahuluan ----- 4. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
3 sachet plastic kosong bekas pakai.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
2 potong pipet kaca/pireks.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
2 set bong	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 3 sachet plastic kosong bekas pakai,1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram,1 batang pipet/pireks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDI ARFHAN Als SUARDI, ASRIANI Als ANI Binti BOHARI dan ERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa I ANDI ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, terdakwa II ASRIANI Als ANI Binti BOHARI dan terdakwa III HERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN dan ULANDARI Als AME Binti Ambo Enre (terdakwa dalam berkas perkara lian) , pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Jl R.A.Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **bersama – sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Per.Ulandari (Dalam berkas perkara terpisah) bersama Per.Siska(DPO) kerumah Lk.Dewa untuk membeli sabu , selanjutnya sesampai dirumah Lk.Dewa kemudian Per.Siska (DPO) bertemu dengan Lk Dewa dan menyerahkan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) hasil urunan dari Per.Asriani Als Ani dan Per.Herawati binti Syamsuddin kemudian Lk Dewa menyerahkan 1(satu) sachet shabu kepada Per.Siska (DPO) setelah itu Per.Ulandari bersama dengan Per.Siska DPO menuju kerumah Per.Siska , selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Per.Ulandari bersama dengan , Terdakwa I,Terdakwa II,Terdakwa III, dan Per.Siska (DPO) megkonsumsi shabu yang telah dibeli dari Lk Dewa didalam kamar Per.Siska secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu- sabu tersebut kedalam pireks lalu dibagian bawah pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap asap tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong secara perlahan dan bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd, dan HASURA MULYANI,AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti,1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram,1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik terdakwa ANDI ARFHAN Als SUARDI, ASRIANI Als ANI Binti BOHARI dan ERAWATI Als WATI Binti SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **ANDI MULYADI Bin ANDI MUHAMMAD AKIL.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah seseorang yang bernama Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga saksi dan kawan-kawan mengintai dan mengamati rumah tersebut, lalu pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian mendapati dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi Ulandari, tetapi saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska hingga menemukan 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu para terdakwa dan saksi Ulandari di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dan saksi Ulandari, mereka mendapatkan shabu dengan cara terlebih dahulu masing-masing mengumpulkan uang, lalu saksi Ulandari bersama dengan Siska pergi membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang yang bernama Dewa, setelah mendapatkan shabu para terdakwa, saksi Ulandari dan Siska bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan seluruhnya adalah milik Siska.
- Bahwa para terdakwa dan saksi Ulandari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

II. Saksi **JUMARDI Bin AHMAD.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah seseorang yang bernama Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sering dijadikan



tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saksi dan kawan-kawan mengintai dan mengamati rumah tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian mendapati dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi Ulandari, tetapi saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska hingga menemukan 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu para terdakwa dan saksi Ulandari di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dan saksi Ulandari, mereka mendapatkan shabu dengan cara terlebih dahulu masing-masing mengumpulkan uang, lalu saksi Ulandari bersama dengan Siska pergi membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang yang bernama Dewa, setelah mendapatkan shabu para terdakwa, saksi Ulandari dan Siska bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan seluruhnya adalah milik Siska.
- Bahwa para terdakwa dan saksi Ulandari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

III. Saksi **ULANDARI Alias AME' Binti AMBO ENRE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Siska yang saat itu telah ada para terdakwa, lalu Siska meminta tolong saksi untuk ditemani pergi ke rumah seseorang yang bernama Dewa dengan maksud ingin membeli shabu, saat



tiba di rumah Dewa, Siska menyerahkan uang kepada Dewa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dewa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Siska, setelah mendapatkan shabu tersebut saksi dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan para terdakwa di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat saksi mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska dan para terdakwa petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.

- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan para terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu para terdakwa dan saksi dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan Siska mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa I datang ke rumah Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menjemput istri terdakwa I, yaitu terdakwa III dan saat terdakwa I tiba di tempat tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, saksi Ulandari, Reski, Siska, Tina dan Angga, lalu terdakwa II meminta terdakwa I untuk mentraktir, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa terdakwa I hanya memiliki uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II mengambil uang dari terdakwa I dan menyampaikan bahwa masing-masing akan mengumpulkan uang, sehingga saat itu uang yang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi Ulandari bersama dengan Siska pergi membeli shabu, tidak lama kemudian saksi Ulandari dan Siska datang kembali dengan membawa shabu dan langsung masuk ke dalam kamar untuk merakit alat hisap shabu, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Ulandari, Reski, Siska, Tina dan Angga secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya beberapa lama kemudian saat terdakwa I keluar dari rumah tersebut dengan maksud ingin pulang ke rumah terdakwa I, tiba-tiba petugas Kepolisian datang mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Ulandari, sedangkan Reski, Siska, Tina dan Angga berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Ulandari tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Ulandari dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Ulandari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I tersebut, terdakwa I merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Terdakwa II. ASRIANI Alias ANI Binti BOHARI :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa II sedang berada di rumah Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu Siska meminta uang terdakwa II sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Siska pun pergi keluar rumah, tidak lama kemudian Siska datang kembali dan langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan 3 orang teman Siska, selanjutnya Siska memanggil terdakwa II untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa II pun ikut menghisap shabu di dalam kamar tersebut bersama dengan Siska dan 7 orang lainnya, yaitu saksi terdakwa I, terdakwa III, saksi Ulandari, Tina, Akbar dan Reski, beberapa lama setelah mengkonsumsi shabu tersebut petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan petugas Kepolisian mengamankan terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III dan saksi Ulandari, sedangkan Reski, Siska, Tina dan Akbar berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III dan saksi Ulandari tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III dan saksi Ulandari dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Ulandari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa II tersebut, terdakwa II merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Terdakwa III. HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa III sedang di rumah Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu terdakwa III, terdakwa II, saksi Ulandari, Akbar, Siska, Tina dan Reski bersama-sama mengumpulkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli shabu, kemudian uang yang telah terkumpul diambil oleh Siska, selanjutnya Siska bersama dengan saksi Ulandari pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud membeli shabu, beberapa lama kemudian Siska dan saksi Ulandari datang kembali dan langsung masuk ke dalam kamar diikuti oleh Akbar, setelah itu terdakwa III, terdakwa II, terdakwa I, Tina dan Reski juga masuk ke dalam kamar mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan petugas Kepolisian mengamankan terdakwa III, terdakwa II, terdakwa I, dan saksi Ulandari, sedangkan Reski, Siska, Tina dan Akbar berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa III, terdakwa II, terdakwa I, dan saksi Ulandari tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa III, terdakwa II, terdakwa I, dan saksi Ulandari dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa terdakwa III, terdakwa II, terdakwa I, dan saksi Ulandari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa III tersebut, terdakwa III merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Andi Mulyadi, saksi Jumardi dan kawan-kawan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah seseorang yang bernama Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saksi Andi Mulyadi, saksi Jumardi dan kawan-kawan mengintai dan mengamati rumah tersebut.
- Bahwa saat saksi Ulandari sedang berada di rumah Siska yang saat itu telah ada para terdakwa, lalu Siska meminta tolong saksi Ulandari untuk ditemani pergi ke rumah seseorang yang bernama Dewa dengan maksud ingin membeli shabu, saat tiba di rumah Dewa, Siska menyerahkan uang kepada Dewa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dewa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Siska, setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Ulandari dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan para terdakwa di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat saksi Ulandari mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska dan para terdakwa petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Ulandari dan para terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu para terdakwa dan saksi Ulandari dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Ulandari dan Siska mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar di Makasar Nomor 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 (satu) batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 (dua) potong pipet kaca/pireks, 2 (dua) set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik para terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. Nomor 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
- 4 (empat) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 2 (dua) buah sumbu pembakar.
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur esensial dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*
- 3 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa I. **ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI.**, terdakwa II. **ASRIANI Alias ANI Binti BOHARI.**, dan terdakwa III. **HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN.**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andi Mulyadi, saksi Jumardi dan kawan-kawan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah seseorang yang bernama Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saksi Andi Mulyadi, saksi Jumardi dan kawan-kawan mengintai dan mengamati rumah tersebut.

Menimbang, bahwa saat saksi Ulandari sedang berada di rumah Siska yang saat itu telah ada para terdakwa, lalu Siska meminta tolong saksi Ulandari untuk ditemani pergi ke rumah seseorang yang bernama Dewa dengan maksud ingin membeli shabu, saat tiba di rumah Dewa, Siska menyerahkan uang kepada Dewa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dewa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Siska, setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Ulandari dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan para terdakwa di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat saksi Ulandari mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska dan para terdakwa petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.

Menimbang, bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Ulandari dan para terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu para terdakwa dan saksi Ulandari dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Ulandari dan Siska mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar di Makassar Nomor 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., yang



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 (satu) batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 (dua) potong pipet kaca/pireks, 2 (dua) set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik para terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa setelah mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Dewa, saksi Ulandari dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan para terdakwa di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat saksi Ulandari mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska dan para terdakwa petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni "***turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para



terdakwa, maka para terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat para terdakwa menjalani hukuman ini masa selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
- 4 (empat) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 2 (dua) buah sumbu pembakar.
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka status barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI.**, terdakwa II. **ASRIANI Alias ANI Binti BOHARI.**, dan terdakwa III. **HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
 - 4 (empat) buah kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong.
 - 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 2 (dua) buah sumbu pembakar.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019**, oleh kami **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURSINAH, SH., MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RYAN ARDIANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Para Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

NURSINAH, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)